



PUTUSAN

Nomor 73/PID.SUS/2020/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **JAMES WATT Als JAMES Bin ATIE;**
- 2 Tempat lahir : Bangkal (Kabupaten Seruyan);
- 3 Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 6 Agustus 1972;
- 4 Jenis kelamin : Laki-Laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Desa Bangkal RT 05 RW 02
Kecamatan Seruyan Raya,
Kabupaten Seruyan, Propinsi
Kalimantan Tengah;
- 7 Agama : Hindu;
- 8 Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama Fidelis Harefa,SH dan Bama Adiando,SH, Advokat dan Konsultan Hukum "KAIROS" yang beralamat di Jl.Bukit Raya XII No.1 Palangka – Jekan Raya, Kota Palangka Raya – Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 45/LFK.BA/SK.PD/IV/2020 tanggal 2 April 2020;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020;
5. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;

Hal.1 dari 14 Hal. Putusan Nomor : 73/PID.SUS/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Berkas perkara dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 15 Juni 2020 Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN.Spt;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 16 Juli 2020 Nomor 73/PID.SUS/2020/PT.PLK tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 16 Juli 2020 Nomor 73/PID.SUS/2020/PT.PLK tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Surat Penunjukan oleh Panitera tanggal 16 Juli 2020 Nomor 73/PID.SUS/2020/PT.PLK tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kota Waringin Timur tanggal 30 Maret 2020 No.Reg.Perkara: PDM-27/KOTIM/0320 yang berbunyi sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **JAMES WATT Bin ATIE** pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar Pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2020, bertempat di Hampan II Blok 9/10 Perusahaan PT. Hampan Masawit Bangun Persada II di Jalan Jendral Sudirman Km. 43 Desa Penyang Kecamatan Telawang Blok C 08, Afd 14 Estate 3 Desa Penyang Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan "**yang melakukan, Yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan Perbuatan secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan**" yang mana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Hal.2 dari 14 Hal. Putusan Nomor : 73/PID.SUS/2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merupakan salah satu orang yang mendapatkan Surat Kuasa dari Warga Desa Penyang Khususnya Warga RT. 05 RT. 05 A untuk mengurus Permasalahan Sengketa Lahan Seluas 117 Hektar, selanjutnya saksi Hermanus (Berkas Perkara Terpisah) bertemu dengan Terdakwa di portal di Pos 1 dekat Gorong-gorong dan saat itu terdakwa Mengatakan "**Gini, saya sudah bagi- bagi lahan dan Buat kamu 1 Hektar, kalau sudah masak kita Panen Sendiri- sendiri**" setelah mendengar perkataan dari terdakwa tersebut saksi Hermanus kemudian mengajak saksi Dilik (berkas perkara terpisah) untuk memanen sawit yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Km. 43 Desa Penyang Kec. Telawang Blok C 08. Afd 14 Estate 3 Desa Penyang Kec. Telawang;
- Bahwa kemudian pada tanggal 17 Pebruari 2020 sekira jam 09.00 Wib saksi Hermanus dan saksi Dilik tiba dilokasi selanjutnya mengambil atau memanen sawit yang ditanam Oleh PT. Hamparan Masawit bangun Persada II dengan cara saksi Dilik memetik menggunakan egrek kemudian setelah buah jatuh saksi Hermanus melepas dan membuang pelepahnya selanjutnya buah dikumpulkan dan diangkut menggunakan angkong atau arco;
- Bahwa sekitar jam 09.30 Wib saksi Rio Sandra (Kepala Kebun PT. Hamparan Masawit Bangun Persada II) memperoleh informasi dari saksi Yuheli (Security) bahwa telah terjadi pemanenan sawit tanpa izin dilokasi lahan PT. Hamparan Masawit Bangun Persada II yang dikoordinir oleh saksi James Watt, setelah itu saksi Rio Sandra kemudian menginformasikan kepada saksi Susilo Cipto Wibowo anggota Brimob yang saat itu bertugas mengamankan area bersama dengan saksi Roby Sukmara yang selanjutnya mengamankan saksi Hermanus dan saksi Dilik yang saat itu masih melakukan aktivitas pemanenan sawit saat ditanyakan siapa yang menyuruh saksi Hermanus dan saksi Dilik dan diperoleh informasi bahwa terdakwa yang menyuruh, ditempat tersebut juga turut diamankan 2 (dua) buah alat memanen egrek, 1 (satu) buah angkong/arko, 1 (satu) buah parang, 4.330 Kg (empat ribu tiga ratus tiga puluh kilogram) tandan buah segar kelapa sawit, atas informasi tersebut petugas yang berwajib mengamankan terdakwa

Hal.3 dari 14 Hal. Putusan Nomor : 73/PID.SUS/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya membawa terdakwa menuju Polda Kalteng untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa yang telah menyuruh saksi Hermanus dan Saksi Dilik untuk memanen buah sawit tanpa izin dari PT. Hamparan Masawit Bangun Persada II, mengakibatkan PT. Hamparan Masawit Bangun Persada II mengalami kerugian sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa sebelum diamankan terdakwa juga telah memanen sawit beserta rekan-rekannya pada tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 31 November 2019 dan tanggal 15 Desember sampai dengan 16 Desember 2019 di areal lahan milik Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama (KKSB) yang bermitra dengan PT. Hamparan Masawit Bangun Persada II yang disaksikan oleh saksi Yuheli (Security PT. Hamparan Masawit Bangun Persada II);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **JAMES WATT Bin ATIE** pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar Pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2020, bertempat di Hamparan II Blok 9/10 Perusahaan PT. Hamparan Masawit Bangun Persada II di Jalan Jendral Sudirman Km. 43 Desa Penyang Kecamatan Telawang Blok C 08, Afd 14 Estate 3 Desa Penyang Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **terdakwa menyuruh melakukan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian Kepunyaan Orang Lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa merupakan salah satu orang yang mendapatkan Surat Kuasa dari Warga Desa Penyang Khususnya Warga RT. 05

Hal.4 dari 14 Hal. Putusan Nomor : 73/PID.SUS/2020/PT PLK



RT. 05 A untuk mengurus Permasalahan Sengketa Lahan Seluas 117 Hektar, selanjutnya saksi Hermanus (Berkas Perkara Terpisah) bertemu dengan Terdakwa di portal di Pos 1 dekat Gorong-gorong dan saat itu terdakwa Mengatakan "***Gini, saya sudah bagi- bagi lahan dan Buat kamu 1 Hektar, kalau sudah masak kita Panen Sendiri- sendiri***" setelah mendengar perkataan dari terdakwa tersebut saksi Hermanus kemudian mengajak saksi Dilik (berkas perkara terpisah) untuk memanen sawit yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Km. 43 Desa Penyang Kec. Telawang Blok C 08. Afd 14 Estate 3 Desa Penyang Kec. Telawang;

- Bahwa kemudian pada tanggal 17 Pebruari 2020 sekira jam 09.00 Wib saksi Hermanus dan saksi Dilik tiba dilokasi selanjutnya mengambil atau memanen sawit yang ditanam Oleh PT. Hamparan Masawit bangun Persada II dengan cara saksi Dilik memetik menggunakan egrek kemudian setelah buah jatuh saksi Hermanus melepas dan membuang pelepahnya selanjutnya buah dikumpulkan dan diangkut menggunakan angkong atau arco;
- Bahwa sekitar jam 09.30 Wib saksi Rio Sandra (Kepala Kebun PT. Hamparan Masawit Bangun Persada II) memperoleh informasi dari saksi Yuheli (Security) bahwa telah terjadi pemanenan sawit tanpa izin dilokasi lahan PT. Hamparan Masawit Bangun Persada II yang dikoordinir oleh saksi James Watt, setelah itu saksi Rio Sandra kemudian menginformasikan kepada saksi Susilo Cipto Wibowo anggota Brimob yang saat itu bertugas mengamankan area bersama dengan saksi Roby Sukmara yang selanjutnya mengamankan saksi Hermanus dan saksi Dilik yang saat itu masih melakukan aktivitas pemanenan sawit saat ditanyakan siapa yang menyuruh saksi Hermanus dan saksi Dilik dan diperoleh informasi bahwa terdakwa yang menyuruh, ditempat tersebut juga turut diamankan 2 (dua) buah alat memanen egrek, 1 (satu) buah angkong/arko, 1 (satu) buah parang, 4.330 Kg (empat ribu tiga ratus tiga puluh kilogram) tandan buah segar kelapa sawit, atas informasi tersebut petugas yang berwajib mengamankan terdakwa dan selanjutnya membawa terdakwa menuju Polda Kalteng untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Hal.5 dari 14 Hal. Putusan Nomor : 73/PID.SUS/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan terdakwa yang telah menyuruh saksi Hermanus dan Saksi Dilik untuk memanen buah sawit tanpa izin dari PT. Hamparan Masawit Bangun Persada II, mengakibatkan PT. Hamparan Masawit Bangun Persada II mengalami kerugian sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa sebelum diamankan terdakwa juga telah memanen sawit beserta rekan-rekannya pada tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 31 November 2019 dan tanggal 15 Desember sampai dengan 16 Desember 2019 di areal lahan milik Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama (KKSJ) yang bermitra dengan PT. Hamparan Masawit Bangun Persada II yang disaksikan oleh saksi Yuheli (Security PT. Hamparan Masawit Bangun Persada II);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan tanggal 20 Mei 2020 No.Reg.Perk.PDM-27/KOTIM/0320 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JAMES WATT Als JAMES Bin ATIE** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “menyuruh melakukan secara Tidak Sah memanen hasil perkebunan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Sebagaimana Dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JAMES WATT Als JAMES Bin ATIE** dengan Pidana penjara Selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Samsung J7 Prime Warna Silver.**Dikembalikan Kepada Saksi Yuheli.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Hal.6 dari 14 Hal. Putusan Nomor : 73/PID.SUS/2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Sampit telah menjatuhkan putusan tanggal 15 Juni 2020 Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN.Spt yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa James Watt Als James Bin Atie telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyuruh melakukan perbuatan secara tidak sah memanen hasil perkebunan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia No.39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa James Watt Als James Bin Atie oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Samsung J7 Prime Warna Silver;**Dikembalikan kepada Saksi Yuheli;**
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Sampit tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan banding berdasarkan akta permintaan banding Nomor 3/Akta Banding/2020/PN.Spt Jo 112/Pid.Sus/2020/PN.Spt tanggal 22 Juni 2020 dihadapan Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Sampit dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan cara seksama sebagaimana dalam relaas pemberitahuan permintaan banding melalui permohonan bantuan Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 23 Juni 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tanggal 01 Juli 2020 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sampit dan memori banding Penuntut Umum tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa tanggal 2 Juli 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sampit;

Hal.7 dari 14 Hal. Putusan Nomor : 73/PID.SUS/2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan kontra memori banding tanggal 6 Juli 2020 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dengan cara seksama pada tanggal 7 Juli 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sampit;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Sampit No.112/Pid.Sus/2020/PN.Spt tanggal 22 Juni 2020 tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan banding berdasarkan akta permintaan banding No. 3/Akta Banding/2020/PN.Spt Jo. 112/Pid.Sus/2020/PN.Spt tanggal 22 Juni 2020 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sampit dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dengan cara seksama sebagaimana dalam relaas pemberitahuan permintaan banding tanggal 22 Juni 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tanggal 01 Juli 2020 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sampit dan memori banding Penuntut Umum tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa tanggal 2 Juli 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sampit;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah menyerahkan kontra memori banding tanggal 6 Juli 2020 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sampit dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Juli 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sampit;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori banding tanggal 29 Juni 2020 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sampit dan memori banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal 30 Juni 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sampit;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan kontra memori banding tanggal 8 Juli 2020 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 9 Juli 2020 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa melalui permohonan bantuan kepada Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 9 Juli 2020;

Hal.8 dari 14 Hal. Putusan Nomor : 73/PID.SUS/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palangka Raya, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage), kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Juni 2020 dan kepada Terdakwa tanggal 2 Juli 2020;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa putusan pidana penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Sampit tersebut belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat.
2. Bahwa penerapan pemidanaan bagi Terdakwa haruslah memperhatikan aspek yuridis dan aspek sosiologis;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya bahwa dalil-dalil pemohon banding adalah tidak benar dan/atau tidak tepat dan/atau tidak terbukti, oleh karenanya mohon agar Pengadilan Tinggi Palangka Raya memutuskan perkara a quo dengan amar:

1. Menyatakan menolak permohonan banding Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menolak memori banding Pemohon banding tertanggal 29 Juni 2020.
3. Menyatakan membatalkan putusan perkara nomor 112/Pid.Sus/2020/PN.Spt seluruhnya.

Mengadili sendiri dan memutuskan:

1. Menyatakan Terbanding/Terdakwa James Watt als James Bin Atie tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai hak atas tanah"

Hal.9 dari 14 Hal. Putusan Nomor : 73/PID.SUS/2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terbanding/Terdakwa James Watt als James bin Atie oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum tersebut.
3. Memerintahkan agar Terbanding/Terdakwa James Watt als James bin Atie dikeluarkan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan.
4. Memulihkan hak-hak Terbanding/Terdakwa James Watt als James bin Atie dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa juga mengajukan memori banding yang pada pokoknya mohon sebagai berikut:

1. Menyatakan membatalkan Putusan Perkara Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN.Spt seluruhnya.

Mengadili sendiri dan memutuskan:

- 1.1. Menyatakan Pembanding/Terdakwa James Watt als James bin Atie tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyuruh melakukan perbuatan secara tidak sah memanen hasil perkebunan sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama 107 huruf (d) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
- 1.2. Membebaskan Pembanding/Terdakwa James Watt als James bin Atie oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum tersebut.
- 1.3. Memerintahkan agar Pembanding/Terdakwa James Watt als James bin Atie dikeluarkan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan.
- 1.4. Memulihkan hak-hak Pembanding/Terdakwa James Watt als James bin Atie dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
- 1.5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa atas memori banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim telah dengan cermat dalam putusannya mempertimbangkan keterangan saksi-saksi baik saksi yang

Hal.10 dari 14 Hal. Putusan Nomor : 73/PID.SUS/2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan oleh Penuntut Umum maupun yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa serta keterangan Ahli.

2. Bahwa tidak ada alasan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sampit.

Oleh karena itu alasan atau keberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa adalah tidak beralasan dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor.: 63/Pid.Sus/2020/PN.Plk tanggal 22 April 2020, memori banding Penuntut Umum serta kontra memori banding Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“menyuruh melakukan perbuatan secara tidak sah memanen hasil perkebunan”** sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dengan alasan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa warga Desa Penyang khususnya Kelompok Tani Sahai Hapakat telah melakukan pemanenan buah kelapa sawit diatas lahan perkebunan kelapa sawit PT Hambaran Masawit Bangun Persada (HMBP) II sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada bulan Nopember 2019, bulan Desember 2019 dan bulan Januari 2020 sedangkan keempat kalinya pada tanggal 17 Pebruari 2020 yang mana hal tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setiap akan melakukan pemanenan kelapa sawit dilahan perkebunan kelapa sawit PT HMBP II maka warga Desa Penyang/Kelompok Tani Sahai Hapakat membuat Surat Pemberitahuan (bukti T-55) aktifitas panen sawit yang ketiga di areal lahan Kelompok Tani Sahai Hapakat seluas 117 (seratus tujuh belas) hektar yang digarap oleh PT Hambaran Masawit Bangun Persada (HMBP) II diluar Ijin Hak Guna Usaha (HGU) tanggal 15 Januari 2020 surat

Hal.11 dari 14 Hal. Putusan Nomor : 73/PID.SUS/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan tersebut ditandatangani oleh Terdakwa selaku penerima kuasa dari warga Desa Penyang;

Menimbang, bahwa dengan dasar Surat Pemberitahuan tanggal 15 Januari 2020 tersebut maka warga Kelompok Tani Desa Penyang/Kelompok Tani Sahai Sapakat melakukan pemanenan buah kelapa sawit dilahan tersebut, dimana pada tanggal 17 Pebruari 2020 Terdakwa telah menyuruh Sdr.Hermanus (alm) untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit yang ditanam dilahan PT Hambaran Masawit Bumi Persada II di Blok C.08 Afd 14 Estate 3 Desa Penyang, Kecamatan Telawang, selanjutnya Sdr.Hermanus (alm) mengajak saksi Dilik Als Bapak Alpin Bin Asep dengan dijanjikan upah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per ton kelapa sawit;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti benarnya jika pemanenan buah kelapa sawit dilahan PT Hambaran Masawit Bumi Persada II adalah atas suruhan Terdakwa selaku kuasa warga Desa Penyang dan tanpa ada ijin dari perusahaan tersebut selaku pengelolanya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah terlalu ringan, tidak memenuhi aspek yuridis maupun sosiologis, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, oleh karena itu memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa harus dibebaskan dari tuntutan hukum serta memulihkan hak-hak Terdakwa James Watt Als James bin Atie dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan bahwa Terdakwa James Watt Als James bin Atie telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternative Pertama Penuntut Umum, oleh karenanya harus dijatuhi pidana, dengan demikian atas memori banding yang diajukan

Hal.12 dari 14 Hal. Putusan Nomor : 73/PID.SUS/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penasehat Hukum Terdakwa tidak beralasan sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama maka putusan Majelis Hakim Tingkat Banding memutus menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tanggal 15 Juni 2020 Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN.Spt;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan Pasal 21 ayat 2 KUHP, maka terhadap Terdakwa beralasan untuk diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 15 Juni 2020 Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Spt yang dimintakan banding;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari **KAMIS** tanggal **06 Agustus 2020** oleh kami **ENDANG SRI WIDAYANTI, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, dengan **INDRIA MIRYANI, S.H.**, dan **DJOKO INDIARTO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan

Hal.13 dari 14 Hal. Putusan Nomor : 73/PID.SUS/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 16 Juli 2020 Nomor 73/PID.SUS/2020/PT.PLK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **SELASA** tanggal **18 Agustus 2020** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **EVI ERNAWATI, S.H.M.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

INDRIA MIRYANI, S.H.

ENDANG SRI WIDAYANTI, S.H., M.H.

Ttd.

DJOKO INDIARTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

EVI ERNAWATI, S.H.,M.H.

Hal.14 dari 14 Hal. Putusan Nomor : 73/PID.SUS/2020/PT PLK